

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pengertian Bank

Bank memiliki peranan yang besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Karena merupakan lembaga keuangan yang fungsi utamanya yaitu menghimpun dana dari masyarakat, dan menyalurkan dananya kembali pada masyarakat, serta memberikan layanan dalam bentuk jasa-jasa lainnya.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah "Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".

Berdasarkan pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa bank merupakan lembaga keuangan dengan kegiatan utamanya yaitu sebagai tempat menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito, kemudian dana tersebut disalurkan kembali pada masyarakat dalam bentuk kredit.

2.1.2 Fungsi Bank

Fungsi utama dari bank adalah sebagai penghimpun dan pengatur dana masyarakat dan bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan Nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak (Pasal 2,3 dan 4 UU Perbankan No.10 Tahun 1998). Menurut Sugiato 2006 berfungsi sebagai lembaga yang

menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat, bank juga mempunyai fungsi yang lebih spesifik. Fungsi Bank sebagai berikut:

1. *Agent of Trust*

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (trust), baik dalam penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menyimpan dananya di bank apabila dilandasi kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa uangnya dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut dan pada saat dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank. Pihak bank sendiri akan mau menempatkan atau menyalurkan dananya pada debitur atau masyarakat apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan, Pihak bank percaya bahwa debitur tidak akan menyaluhgunakan pinjamannya, debitur akan mengola dan pinjaman tersebut dengan baik. Debitur mempunyai kemampuan untuk membayar pada saat jatuh tempo dan debitur mempunyai niat baik untuk mengembalikan pinjaman berserta kewajiban lainnya pada saat jatuh tempo.

2. *Agent of Development*

Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan sektor rill tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut selalu berinteraksi dan saling mempengaruhi. Sektor rill tidak dapat berkinerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik pula. Kegiatan bank berupa menghimpun dan menyalurkan dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor rill. Kegiatan bank tersebut

memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi serta kegiatan konsumsi barang dan jasa mengingat kegiatan investasi, distribusi dan konsumsi tidak dapat dilepaskan dari adanya penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi, distribusi dan konsumsi ini tidak lain adalah pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

3. *Agent of Service*

Yaitu lembaga yang membolisasi dana untuk pembangunan ekonomi. Disamping melakukan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan lain kepada masyarakat. Jasa perbankan yang ditawarkan misalnya *transfer*, *inkaso*, *safe deposito box*, *letter of credit*, dan lain lain

2.1.3 Jenis-jenis Bank

Menurut dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998, menyebutkan bahwa di Indonesia terdapat beberapa jenis perbankan diantaranya yaitu :

1. Dilihat dari segi fungsinya

Dalam Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 7 tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998, maka jenis perbankan terdiri dari dua jenis bank :

a. Bank Umum

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dalam artian jasa-jasa perbankan yang ditawarkan Bank Perkreditan Rakyat jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan atau jasa Bank Umum.

2. Diliat dari segi kepemilikannya

Yang dimaksud dari jenis bank dilihat dari segi kepemilikannya ialah siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akta pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan. Jenis-jenis bank dilihat dari segi kepemilikannya adalah sebagai berikut :

a. Bank milik pemerintah

Akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungannya dimiliki pemerintah. Contoh bank milik pemerintah seperti, Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia 46 (BNI) dan Bank Mandiri.

b. Bank milik swasta nasional

Bank yang seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional dan juga akta pendiriannya serta keuntungannya dimiliki oleh swasta. Contoh bank milik swasta nasional seperti, Bank Central Asia (BCA), Bank Danamon, Bank Bukopin, Bank Internasional Indonesia, Bank

Muamalat, Bank Bumi Putra dan Bank swasta lainnya termasuk pula bank-bank yang dimiliki oleh badan usaha yang berbentuk koperasi.

c. Bank milik asing

Cabang dari bank yang ada diluar negeri, baik milik swasta asing maupun pemerintahan asing suatu negara. Contoh bank milik asing seperti, ABN AMRO Bank, American Express Bank, Bank of America, Bangkok Bank, Bank of Tokyo, City Bank, Chase Manhattam Bank dan Bank asing lainnya.

d. Bank milik campuran

Bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional dimana kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia. Contoh bank milik campuran seperti, Bank Finconesia, Bank Merincorp, Bank PDFCI, Bank Sakuara, Ing Bank, Sanwa Indonesia Bank, Sumitomo Niaga Bank, Mitsubishi Buana Bank dan bank campuran lainnya.

3. Dilihat dari segi status

Merupakan pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut yang menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya. Jenis bank dari segi status biasanya khusus untuk bank umum. Jenis bank dilihat dari segi statusnya dibagi menjadi dua macam yaitu :

a. Bank Devisa

Menurut Kasmir (2018:32) Bank Devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer keluar negeri, inkaso ke luar negeri, *transfer cheque*, pembukaan dan pembayaran *Letter of Credit (L/C)* dan transaksi ke luar negeri lainnya.

b. Bank non Devisa

Menurut Kasmir (2018. 32) bank non devisa merupakan bank yang belum memiliki izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi, bank non devisa merupakan kebalikan dari pada bank devisa, dimana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas suatu negara.

4. Dilihat dari segi cara menentukan harga

Ditinjau dari segi menentukan harga dapat pula diartikan sebagai cara penentuan keuntungan yang akan diperoleh. Jenis bank jika dilihat dari segi cara dalam menentukan harga baik harga jual maupun harga beli terbagi menjadi dua kelompok yaitu :

- a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional, bank dalam mencari keuntungan dan penetapan harga kepada nasabahnya dengan menggunakan dua metode diantaranya dengan menetapkan bunga sebagai harga jual dan menerapkan biaya-biaya dalam nominal seperti administrasi biaya provisi, sewa, iuran dan biaya-biaya lainnya.

- b. Bank mengandalkan prinsip syariah untuk menegakkan aturan perjanjian antara bank dan pihak lain yang menggunakan syariah Islam untuk menyimpan uang atau untuk membiayai bisnis atau kegiatan perbankan lainnya. Dengan kata lain, ketika bank menetapkan harga atau mengambil keuntungan berdasarkan prinsip syariah, maka sumber penetapan harga syariah atau kegiatan penagakannya adalah dari Al-Qur'an dan Sunnah.

2.1.4 Pengertian Kredit

Pengertian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. (Hasanah & Uswatun, 2017:67)

Menurut istilah kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu “Credare “. Yang berarti “Kepercayaan”, dalam bahasa latin Kredit yaitu “Creditum” yang berarti “Kepercayaan Terhadap Kebenaran”. Sedangkan pengertian kredit menurut Tucker dalam Julius R. Latumaerissa (2014:119), “Kredit adalah perpindahan suatu yang berharga kepada orang lain, baik berupa uang, barang, ataupun jasa-jasa, dengan keyakinan bahwa ia akan berkemauan dan berkemampuan untuk membayar imbangannya pada suatu hari mendatang.

Berdasarkan pengertian menurut para ahli, diberikan kesimpulan bahwa kredit adalah kesepakatan pinjam- meminjam uang antara pihak bank dengan calon debitur, yang kemudian calon debitur tersebut wajib untuk melunasi kembali

utangnya berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati kedua pihak sebelumnya beserta pemberian bunganya.

2.1.5 Unsur-unsur kredit

Unsur-unsur kredit adalah keterkaitan komponen yang ada dalam pemberian kredit. Unsur-unsur yang terdapat dalam kredit menurut (Kasmir, 2014:86-88) adalah:

1. Kepercayaan

Kepercayaan yaitu suatu keyakinan pemberian kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang, dan jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa datang.

2. Kesepakatan

Disamping unsur percaya di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit.

3. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

4. Risiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya.

5. Balas Jasa

Yaitu keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

2.1.6 Tujuan dan Fungsi Kredit

Tujuan utama dalam pemberian kredit menurut (Rivai, 2013: 99):

1. *Profitability*

Menghasilkan keuntungan yang diraih dari bunga yang harus dibayar oleh debitur, sehingga bank hanya akan menyalurkan kredit kepada usaha yang diyakini mampu dan mau mengembalikan kredit yang telah diterimanya. Unsur keamanan (*safety*) dan unsur keuntungan (*profitability*) suatu kredit saling keterkaitan. Keuntungan merupakan tujuan dari pemberi kredit yang terjelma dalam bentuk bunga yang diterima.

2. *Safety*

Keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin, sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Keamanan dimaksudkan agar prestasi yang diberikan dalam bentuk uang, barang atau jasa pasti terjamin agar keuntungan (*profitability*) yang diharapkan dapat menjadi kenyataan. Kredit mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian.

Fungsi kredit di dalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan dapat dikemukakan sebagai berikut menurut (Rivai, 2013:200):

- 1) Meningkatkan utility (daya guna) dari modal/uang.
- 2) Meningkatkan utility (daya guna) dari suatu barang.
- 3) Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
- 4) Menimbulkan gairah berusaha masyarakat.
- 5) Alat stabilisasi ekonomi.
- 6) Jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional.
- 7) Meningkatkan hubungan ekonomi internasional.

2.1.7 Prinsip Pemberian Kredit

Sebelum fasilitas kredit diberikan oleh bank, maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut diberikan. Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaian tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan, hal ini dilakukan dengan analisis 5 C 7 P.

Adapun prinsip pemberian kredit dengan analisis dengan prinsip 5C dapat dijelaskan sebagai berikut Kasmir (2018: 102):

1. *Character*

Character artinya sifat atau watak seseorang, dalam hal ini adalah calon debitur.

Tujuan *character* adalah memberikan keyakinan kepada bank bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya.

Keyakinan ini tercermin dari latar belakang nasabah, baik bersifat pribadi seperti halnya cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya dan keadaan keluarga, hobi dan sosial standingnya. *Character* merupakan ukuran untuk menilai kemauan nasabah membayar kreditnya. Orang yang memiliki karakter baik akan berusaha untuk membayar kreditnya dengan berbagai cara.

2. *Capacity*

Untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola serta kemampuannya mencari laba. Sehingga pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan. Semakin banyak sumber pendapatan seorang, semakin besar kemampuannya untuk membayar kredit.

3. *Capital*

Biasanya bank tidak akan bersedia untuk membiayai suatu usaha 100%, artinya setiap nasabah yang mengajukan permohonan kredit harus pula menyediakan dana dari sumber lainnya atau modal sendiri dengan kata lain, *capital* adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.

4. *Collateral*

Collateral bisa dikatakan juga sebagai jaminan yang diberikan kepada calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya harus melebihi jumlah kredit yang diberikan dan harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. Artinya jaminan berfungsi sebagai pelindung

bank dari risiko kerugian meskipun jaminan kredit hanyalah tambahan yang berikan kepada nasabah.

5. *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya juga menilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing. Dalam kondisi perekonomian yang kurang stabil, sebaiknya pemberian kredit untuk sektor tertentu jangan diberikan terlebih dahulu dan harus melihat dulu prospek usaha tersebut di masa yang akan datang.

Sementara itu, penilaian kredit dengan menggunakan prinsip 7P adalah sebagai berikut:

1. *Personality*

Merupakan nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah. *Personality* hampir sama dengan *character* 5C.

2. *Party*

Merupakan mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakternya, sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda pula dari bank. Kredit untuk pengusaha lemah sangat berbeda dengan kredit untuk pengusaha yang kuat modalnya, baik dari segi jumlah, bunga dan persyaratan lainnya.

3. *Purpose*

Merupakan untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam apakah untuk tujuan konsumtif, produktif atau perdagangan.

4. *Prospect*

Merupakan untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan dan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi, tetapi juga nasabah.

5. *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengambilan kredit yang diperolehnya. Semakin banyak sumber penghasilan debitur, maka akan semakin baik sehingga jika salah satu usahanya merugi akan ditutupi oleh sektor lainnya.

6. *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya dari bank.

7. *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikucurkan oleh bank, tetapi melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau jaminan asuransi.

Di samping penilaian 5C dan 7P, prinsip penilaian kredit dapat pula dilakukan dengan studi kelayakan, terutama untuk kredit dalam jumlah yang relatif besar. Adapun penilaian kredit dengan studi kelayakan sebagai berikut:

1. Aspek hukum, untuk menilai keabsahan dan keaslian dokumen-dokumen atau surat-surat yang dimiliki oleh calon debitur seperti akta notaris, izin usaha atau sertifikat tanah dan dokumen lainnya.
2. Aspek pasar dan pemasaran, untuk menilai prospek usaha nasabah sekarang dan di masa yang akan datang.
3. Aspek keuangan, untuk menilai kemampuan calon nasabah dalam membiayai dan mengelola usahanya. Dari aspek ini agar tergambar berapa besar biaya dan pendapatan yang akan dikeluarkan dan diperolehnya. Penilaian aspek ini dengan menggunakan rasio-rasio keuangan.
4. Aspek operasi/teknis, untuk menilai tata letak ruangan, lokasi usaha dan kapasitas produksi suatu usaha yang tercermin dari sarana dan prasarana yang dimilikinya.
5. Aspek manajemen, untuk menilai sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan, baik dari segi kuantitas maupun segi kualitas.

6. Aspek ekonomi/sosial, untuk menilai dampak ekonomi dan sosial yang dirimbulkan dengan adanya suatu usaha terutama terhadap masyarakat, apakah lebih banyak *benefit* atau *cost* atau sebaliknya.
7. Aspek AMDAL, untuk menilai dampak lingkungan yang akan timbul dengan adanya suatu usaha, kemudian cara-cara pencegahan terhadap dampak tersebut.

2.1.8 Pengertian Prosedur

Prosedur merupakan rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan berulang-ulang dengan cara yang sama. Prosedur dimiliki suatu organisasi atau perusahaan agar segala sesuatu dapat dilakukan secara seragam.

Prosedur adalah serangkaian langkah kegiatan klerikal yang tersusun secara sistematis berdasarkan urutan-urutan yang terperinci dan harus diikuti untuk dapat menyelesaikan suatu permasalahan. Lilis dan Sri Dewi Anggadini (2011:23)

Prosedur adalah urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang (Mulyadi, 2010:5).

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa prosedur merupakan langkah-langkah pada suatu kegiatan yang tersusun sistematis berdasarkan urutan-urutan yang saling terkait atau saling mempengaruhi.

2.1.9 Prosedur Pemberian Kredit

Prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum, kemudian dapat pula

ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif atau produktif. Prosedur pemberian kredit oleh badan hukum menurut Kasmir (2014: 100-103):

1. Pengajuan Berkas-Berkas

Dalam hal ini permohonan kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampiri dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan. Pengajuan proposal kredit hendaknya yang berisi antara lain sebagai berikut:

- a. Latar belakang perusahaan seperti riwayat hidup singkat perusahaan, jenis bidang usaha, identitas perusahaan, nama pengurus beserta pengetahuan dan pendidikannya, perkembangan perusahaan serta relasinya dengan pihak-pihak pemerintah dan swasta
- b. Maksud dan tujuan, apakah untuk memperbesar omset penjualan atau meningkatkan kapasitas produksi atau mendirikan pabrik baru (perluasan) serta tujuan lainnya.
- c. Besarnya kredit dan jangka waktu, pemohon menentukan besarnya jumlah kredit yang diinginkan dan jangka waktunya
- d. Cara pemohon mengembalikan kredit, dijelaskan secara rinci cara-cara nasabah dalam mengembalikan kreditnya apakah dari hasil penjualan atau cara lainnya
- e. Jaminan kredit, merupakan jaminan untuk menutupi segala risiko terhadap kemungkinan macetnya suatu kredit baik yang ada unsur kesengajaan atau tidak. Penilaian jaminan kredit harus teliti jangan sampai terjadi sengketa, palsu, dan sebagainya. Biasanya jaminan diikat dengan suatu asuransi

tertentu. Selanjutnya proposal ini dilampiri dengan berkas-berkas yang telah dipersyaratkan seperti:

- a. Akte Notaris
- b. TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
- c. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).
- d. Neraca dan Laporan Rugi Laba tiga tahun terakhir
- e. Bukti diri dari pimpinan perusahaan.
- f. Foto copy sertifikat jaminan

2. Penyelidikan Berkas Pinjaman

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau cukup, maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas tertentu nasabah tidak melengkapinya, maka permohonan kredit dibatalkan.

3. Wawancara Pertama

Merupakan penyidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam, untuk menyakinkan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti dengan yang bank inginkan. Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya.

4. *On The Spot* (Peninjauan Lokasi)

Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian *on the spot* dicocokkan dengan hasil wawancara pertama. Pada saat hendaknya *on the spot* hendaknya

jangan diberitahu kepada nasabah Sehingga apa yang kita lihat dilapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya

5. Wawancara Kedua

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot dilapangan Catatan yang ada pada permohonan dan pada saat wawancara pertama dicocokkan dengan pada saat on the spot apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran

6. Keputusan Kredit

Keputusan kredit adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika layak maka dipersiapkan administrasinya, yang mencakup:

- a. Jumlah uang yang diterima
- b. Jangka waktu kredit
- c. Biaya-biaya yang harus dibayar

7. Penandatanganan Akad Kredit/Perjanjian Lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan maka terlebih dulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotek dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu. Penandatanganan dilaksanakan antara bank dengan debitur secara langsung, atau dengan melalui notaris.

8. Realisasi Kredit

Realisasikan kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

9. Penyaluran penarikan dana

Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit.

2.2 Pendekatan Masalah

Prosedur pemberian kredit merupakan sebuah urutan atau proses pemberian kredit dan terdapat persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon pinjaman kredit. Analisis prosedur pemberian kredit adalah suatu penilaian terhadap prosedur pemberian kredit. Penilaian ini untuk menilai apakah prosedur pemberian kredit yang diterapkan telah sesuai dengan SOP yang diterapkan oleh manajemen perusahaan.

Pendekatan yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan data deskriptif atau data yang berbentuk kata-kata dan tidak berbentuk angka. Data ini diperoleh melalui wawancara dan observasi. Pendekatan ini dilakukan karena dilihat dari suatu fenomena sosial atau lingkungan yang terdiri atas pelaku kejadian tempat dan waktu. Pada intinya kegiatan analisis dan data kualitatif terletak pada penulisan atau penuturan dengan masalah yang diteliti.

Perekonomian dimasyarakat semakin berkembang pesat dengan melihat tingkat keinginan lebih tinggi dari tingkat kemampuannya, maka perlu adanya sumber-sumber penyedia dana guna memenuhi kebutuhan yang semakin berkembang ini. PT BPR Arthia Sere merupakan salah satu bank yang bergerak dibidang perkreditan. Salah satu produk yang ditawarkan oleh PT BPR Arthia Sere untuk memenuhinya adalah *Kredit Channeling*.